

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Kampanye yang dilakukan Calon Legislatif tidak dapat sembarangan dilakukan dimana terdapat batasan – batasan dalam pelaksanaannya yang diatur dalam pasal 280 ayat (1) huruf a sampai j Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas Pemerintah, Tempat Ibadah, dan Tempat Pendidikan. Apabila melanggar ketentuan tersebut maka diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam Undang – Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 pada Pasal 521.
2. Proses penanganan tindak pidana oleh sentra gakkumdu yang merupakan forum kesepahaman yang terdiri dari 3 (tiga) lembaga hukum yakni panwaslu, kepolisian dan kejaksaan. Ketiga lembaga tersebut menangani temuan dan laporan yang telah panwaslu terima sebelumnya dari masyarakat. Sebelum wadah Sentra Gakkumdu terbentuk, ada kesulitan bagi pengawas Pemilu dalam menindaklanjuti temuan atau pelaporan pidana Pemilu. Misalnya, ada beberapa kasus yang diteruskan oleh pengawas Pemilu, tapi ditolak Kepolisian karena dinilai tidak cukup bukti. Dengan demikian, diperlukan satu langkah preventif dan terpadu antara Bawaslu, Polri dan Kejaksaan untuk mengatasi potensi pelanggaran yang mungkin terjadi. Mekanismenya,

semua laporan pelanggaran Pemilu legislative akan masuk melalui satu pintu yakni Panwaslu. Kedudukan sentra gakkumdu pada proses penanganan tindak pidana memberikan solusi agar suatu pelanggaran tindak pidana pemilu mendapatkan penanganan yang lebih menjamin suatu kepastian hukum.

B. Saran

1. Sanksi yang terdapat dalam Pasal 521 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 dirasa masih kurang karena melanggar Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 berdampak buruk pada generasi penerus bangsa dan tempat ibadah harus bebas dari Unsur Politik yang mengutamakan kepentingan pribadi.
2. Penulis melihat terbentuknya sentra gakkumdu cukup baik untuk menangani kasus tindak pidana pemilu , tetapi akan lebih baiknya lagi apabila Standar Operasional Prosedur pola penanganan tindak pidana Pemilu ini dapat menyelesaikan tindak pidana Pemilu secara objektif, cepat, sederhana, dan memenuhi rasa keadilan.